

ABSTRAK

Masalah yang dikaji oleh penulis dalam skripsi yang berjudul “Studi Istinbat Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cabang Surabaya Tentang Keĥaraman Dan Kemubahan *Vaksin Meningitis* Bagi Para Jama’ah Haji Atau Umrah”. Untuk menjawab berbagai pertanyaan tentang Bagaimana metode Istinbat yang dipakai MUI dalam menetapkan hukum keĥaraman *vaksin meningitis*? Bagaimana Metode Istinbat yang dipakai MUI dalam menetapkan hukum kemubahan *vaksin meningitis*?

Berkenaan dengan itu penulis melakukan satu penelitian yang mana dengan menggunakan metode Dokumentasi, Metode Dokumentasi merupakan Metode utama yang dipakai dalam penelitian ini, Kemudian *interview* (wawancara) merupakan Metode yang kedua. Selanjutnya Penulis menggunakan teknik *deskripsi verifikatif*, yakni suatu cara untuk mengetahui kebenaran pada metode Istinbat yang dipakai oleh MUI dalam menetapkan satu hukum baru, yang mana dikeluarkan melalui fatwanya, kemudian dianalisis sebagai pembuktian atas kebenaran metode dan dasar pertimbangannya yang dipakai dalam penetapan hukum keĥaraman dan hukum kemubahan pada penggunaan *vaksin meningitis* tersebut.

Sehingga dalam penelitian yang dilakukan penulis mendapatkan titik temu yang kemudian dapat disimpulkan bahwa penetapan hukum keĥaraman pada istinbat yang dilakukan MUI pertama kali menggunakan dasar al-Qur'an, sunnah (Ĥadis), Ijma'. Kemudian metode yang dipakai oleh MUI dengan menggunakan qaidah-qaidah *uṣul fiqh*, meninjau pendapat para imam Mazhab tentang masalah yang akan difatwakan tersebut, dari hasil fatwa MUI itu sendiri yang sudah disepakati lebih dahulu, dan menggunakan pandangan ahli dalam bidang masalah yang akan dibahas dan diambil keputusan fatwanya dipertimbangkan.

Kemudian MUI kembali mengistinbatkan dengan pertimbangan adanya Darurat, *Rukhshah* dan *Maqasyid al-Syari'ah*, maka istinbat yang kedua menetapkan hukum kemubahan pada penggunaan *vaksin meningitis* bagi para jamaah haji wajib/nazar atau umrah wajib/nazar dan para petugas haji, selain dari pada para jamaah haji wajib/nazar atau umrah wajib/nazar dan para petugas haji, hukum *vaksin meningitis* tetaplah ĥaram. Pada penetapan hukum kemubahan MUI menggunakan dasar dan metode istinbat yang sama dalam menetapkan hukum keĥaraman tersebut, yakni menggunakan dasar al-Qur'an, sunnah (Ĥadis), Ijma'. Kemudian metode yang dipakai oleh MUI dengan menggunakan qaidah-qaidah *uṣul fiqh*, meninjau pendapat para imam Mazhab tentang masalah yang akan difatwakan tersebut, dari hasil fatwa MUI itu sendiri yang sudah disepakati lebih dahulu, dan menggunakan pandangan ahli dalam bidang masalah yang akan dibahas dan diambil keputusan fatwanya dipertimbangkan. Akan tetapi pada kedua dasar hukum dan metode yang dipakai oleh MUI mempunyai perbedaan pada konteks illat hukumnya (ta'lili al-Aĥkam)

Maka penetapan hukum keĥaraman dan kemubahan pada penggunaan *vaksin meningitis* adalah benar adanya dan sesuai dengan dalil-dalil hukum Islam, yakni dalil yang bersifat *Naql* dan dalil yang bersifat Akal